



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
NONFISIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO DAN KECIL**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu disusun pengaturan mengenai Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN...



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN KECIL.
- KESATU :** Menetapkan Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2024

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**TETEN MASDUKI**

**Tembusan:**

1. Sekretaris Kementerian;
2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Para Gubernur dan Bupati.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN KECIL

SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
NONFISIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO DAN KECIL

1. Satuan biaya tertinggi paket kegiatan pelatihan luar jaringan atau klasikal sebagai berikut:
- a. Pelatihan non-keterampilan teknis sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
  - b. Pelatihan non-keterampilan teknis berbasis kompetensi sebesar Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. Pelatihan keterampilan teknis sebesar Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Adapun rincian komponen pembiayaan sebagaimana poin 1, sebagai berikut:

| NO | KOMPONEN PEMBIAYAAN                                    | SATUAN                  | BIAYA TERTINGGI |
|----|--|-------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan | per orang/hari          | Rp350.000,00    |
| 2. | Honorarium Penceramah                                  | per orang/jam           | Rp1.000.000,00  |
| 3. | Honorarium Narasumber                                  | per orang/jam           | Rp1.000.000,00  |
| 4. | Honorarium Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar      | per orang/jam pelajaran | Rp300.000,00    |
| 5. | Transportasi Peserta Pelatihan                         | per orang/kali          | Rp150.000,00    |
| 6. | Transportasi Penceramah                                | per orang/kali          | Rp150.000,00    |
| 7. | Transportasi Fasilitator Instruktur, atau Pengajar     | per orang/kali          | Rp150.000,00    |
| 8. | Transportasi Narasumber                                | per orang/kali          | Rp150.000,00    |



| NO  | KOMPONEN PEMBIAYAAN  | SATUAN         | BIAYA TERTINGGI |
|-----|--|----------------|-----------------|
| 9.  | Uang Harian Peserta Pelatihan                                  | per orang/hari | Rp100.000,00    |
| 10. | Biaya <i>Training Kit</i>                                      | per orang      | Rp132.000,00    |
| 11. | Dokumentasi  | per buah       | Rp250.000,00    |
| 12. | Penggandaan Materi   | per lembar     | Rp350,00        |
| 13. | Fasilitasi Biaya Uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi | per orang      | Rp1.500.000,00  |
| 14. | Kurikulum, Silabus, Modul                                      | per paket      | Rp5.000.000,00  |
| 15. | Sertifikat Pelatihan   | per orang      | Rp20.000,00     |
| 16. | Bahan dan Alat Praktik   | Per paket      | Rp1.500.000,00  |

3. Satuan biaya paket kegiatan pelatihan dalam jaringan atau online paling tinggi sebesar Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian dan komponen sebagai berikut:

| NO  | KOMPONEN PEMBIAYAAN      | SATUAN               | BIAYA TERTINGGI |
|-----|--------------------------|----------------------|-----------------|
| 1.  | Jaringan Internet        | per bulan            | Rp515.000,00    |
| 2.  | Sewa Peladen             | per/paket            | Rp2.610.000,00  |
| 3.  | Jasa Aplikasi Elektronik | per/paket            | Rp3.175.000,00  |
| 4.  | Honorarium Penceramah    | per orang/jam        | Rp1.000.000,00  |
| 5.  | Honorarium Narasumber    | per orang/jam        | Rp1.000.000,00  |
| 6.  | Biaya Modul Elektronik   | per modul elektronik | Rp5.000.000,00  |
| 7.  | Biaya Visualisasi Materi | per/materi           | Rp5.000.000,00  |
| 8.  | Kurikulum dan Silabus    | per/paket            | Rp5.000.000,00  |
| 9.  | Sertifikat Pelatihan     | per/orang            | Rp20.000,00     |
| 10. | Pulsa Peserta,           | per/orang            | Rp200.000,00    |

4. Satuan biaya paket kegiatan Pelatihan Dalam Jaringan/*Online* dan Luar Jaringan/*Klasikal* paling tinggi sebesar Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian dan komponen sebagai berikut:

| NO | KOMPONEN PEMBIAYAAN                                    | SATUAN         | BIAYA TERTINGGI |
|----|--|----------------|-----------------|
| 1. | Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan | per orang/hari | Rp350.000,00    |
| 2. | Uang Harian Peserta Pelatihan luring                   | per orang/hari | Rp100.000,00    |



| NO  | KOMPONEN PEMBIAYAAN  | SATUAN                  | BIAYA TERTINGGI |
|-----|--|-------------------------|-----------------|
| 3.  | Jaringan Internet  | per bulan               | Rp515.000,00    |
| 4.  | Sewa Server/Peladen  | per/paket               | Rp2.610.000,00  |
| 5.  | Jasa Aplikasi Elektronik                                       | per/paket               | Rp3.175.000,00  |
| 6.  | Pulsa Peserta Pelatihan Daring                                 | per/orang               | Rp200.000,00    |
| 7.  | Biaya Modul Elektronik   | per modul elektronik    | Rp5.000.000,00  |
| 8.  | Kurikulum dan Silabus  | per/paket               | Rp5.000.000,00  |
| 9.  | Sertifikat Pelatihan   | per/orang               | Rp20.000,00     |
| 10. | Honorarium Penceramah  | per orang/jam           | Rp1.000.000,00  |
| 11. | Honorarium Narasumber  | per orang/jam           | Rp1.000.000,00  |
| 12. | Honorarium Fasilitator, Instruktur, atau, Pengajar             | per orang/jam pelajaran | Rp300.000,00    |
| 13. | Transportasi Peserta Pelatihan                                 | per orang/kali          | Rp150.000,00    |
| 14. | Transportasi Penceramah  | per orang/kali          | Rp150.000,00    |
| 15. | Transportasi Fasilitator Instruktur, Atau Pengajar             | per orang/kali          | Rp150.000,00    |
| 16. | Transportasi Narasumber  | per orang/kali          | Rp150.000,00    |
| 17. | Biaya Training Kit   | per orang               | Rp132.000,00    |
| 18. | Dokumentasi  | per paket               | Rp250.000,00    |
| 19. | Penggandaan Materi   | per lembar              | Rp350,00        |
| 20. | Fasilitasi Biaya Uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi | per orang               | Rp1.500.000,00  |

5. Satuan biaya kegiatan pendampingan dengan rincian dan komponen sebagai berikut:
- Pemberian honorarium tenaga pendamping sebesar Rp2.600.000,00 atau dapat melampaui dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang berlaku dengan persetujuan dari Kementerian;
  - Pemberian uang transport tenaga pendamping sebesar Rp300.000,00/bulan dengan rincian pemberian uang transportasi lokal sebesar Rp150.000,00 sebanyak dua kali dalam satu bulan;
  - Adapun satuan biaya lainnya untuk kegiatan pendampingan sebagai berikut:



| NO | KOMPONEN PEMBIAYAAN                | SATUAN          | BIAYA TERTINGGI |
|----|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Seleksi dan/atau Evaluasi          | Per kali        | Rp720.000,00    |
| 2. | Honor Koordinator Pendamping       | Per/bulan/orang | Rp500.000,00    |
| 3. | BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan | Per/bulan/orang | Rp300.000,00    |

6. Satuan biaya tertinggi rincian dan komponen penggunaan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagai berikut:

| NO | KOMPONEN PEMBIAYAAN                          | SATUAN         | BIAYA TERTINGGI |
|----|--|----------------|-----------------|
| 1. | Konsultasi atau Penyusunan Dokumen Hukum     | per jam        | Rp600.000,00    |
| 2. | Honorarium Narasumber                        | per orang/jam  | Rp1.000.000,00  |
| 3. | Honorarium Moderator                         | per orang/jam  | Rp700.000,00    |
| 4. | Transportasi Narasumber                      | per orang/kali | Rp150.000,00    |
| 5. | Transportasi Moderator                       | per orang/kali | Rp150.000,00    |
| 6. | Transportasi Peserta                         | per orang/kali | Rp150.000,00    |
| 7. | Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan | per orang/hari | Rp350.000,00    |
| 8. | Uang Harian Peserta                          | per orang/hari | Rp100.000,00    |
| 9. | Roll Banner                                  | per paket      | Rp750.000,00    |

7. Satuan biaya paket kegiatan inkubasi dengan rincian dan komponen sebagai berikut:

| NO | KOMPONEN PEMBIAYAAN          | SATUAN         | BIAYA TERTINGGI |
|----|------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. | Biaya Akomodasi dan Konsumsi | per orang/hari | Rp350.000,00    |
| 2. | Honorarium Narasumber        | per orang/jam  | Rp1.000.000,00  |
| 3. | Transportasi Narasumber      | per orang/kali | Rp150.000,00    |
| 4. | Biaya <i>Training Kit</i>    | per orang      | Rp132.000,00    |
| 5. | Dokumentasi                  | per paket      | Rp250.000,00    |
| 6. | Penggandaan materi           | per lembar     | Rp350,00        |
| 7. | Sertifikat                   | per/orang      | Rp20.000,00     |
| 8. | Bahan praktik                | per/paket      | Rp1.500.000,00  |

8. Komponen biaya tertinggi Penggunaan DAK Nonfisik Program PK2UMK dapat melebihi biaya tertinggi yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai berikut:

a) Lampiran...



- a) Lampiran II Tabel 2.2 terkait Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk biaya transportasi penceramah, narasumber, fasilitator, instruktur, atau pengajar;
- b) Lampiran II Tabel 2.4 terkait Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*) untuk transportasi peserta pelatihan.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**TETEN MASDUKI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

